

Radikalisme Islam dan Peradilan: Pengakomodasian Hak-Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Komando Jihad di Indonesia

Mohammad Busjro Muqoddas
Khudzaifah Dimiyati
Kelik Wardiono
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Tamansiswa 158 Yogyakarta
busyro_kyri@yahoo.co.id

Abstract

The legal process from the detention to the court session for the activist of KOMJI (Jihad Commando) seems to be unprofessional, not transparent and mostly engineered by the lawgivers. The topic being examined includes how to accommodate the Human Rights aspect during the process of investigation and verdict in the case of Jihad Commando. The research using doctrinal and non-doctrinal approach is focused on the primary and secondary data. This research shows that there has been a human rights abuse in the case of Jihad Commando in all stages of the case either in the process of detention and preparing the documents bearing the case (BAP) by Kopkamtib/ Laksusda (Command for the Restoration of security and public order), Police Department, Attorney, or in the examining process in court.

Key words : Judicial process, jihad commando, human rights abuse

Abstrak

Proses hukum sejak penahanan hingga persidangan yang ditimpakan pada aktifis Komji terindikasi berjalan tidak transparan, profesional dan terdapat indikasi rekayasa oleh aparat hukum. Masalah yang diteliti, bagaimanakah pengakomodasian aspek Hak Asasi Manusia selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad ? Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal ini, mendasarkan pada data-data primer dan sekunder. Penelitian ini menyimpulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus Komando Jihad (Komji) terjadi dalam semua tahapan penanganan kasus tersebut, baik yang terjadi dalam tahap penangkapan dan penyusunan BAP oleh Kopkamtib/laksusda, Kepolisian dan Kejaksaan, maupun dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Kata kunci : Proses peradilan, komando jihad, pelanggaran HAM

Pendahuluan

Konfigurasi negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menerapkan pembagian kekuasaan dan pembagian kekuasaan ditujukan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu tangan. Dengan pembagian kekuasaan dan pemberian kekuasaan pada banyak tangan ini, diharapkan akan tercipta suatu keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) yang menjamin kekuasaan dapat berjalan secara optimal dan mencegah campur tangan kekuasaan eksekutif kepada bidang kekuasaan yang lain.

Aspek penting dari pembagian kekuasaan adalah diakuiinya kekuasaan kehakiman dalam menjatuhkan putusan. Demikian luhur misi yang diemban oleh hakim, sehingga konstitusi (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) dan peraturan perundang-undangan (UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 14/1985 *jo* UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) meletakkan dasar hukum yang kuat berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukan hakim.

Akan tetapi rumusan-rumusan normatif idealistis sebagaimana terdeskripsi di atas, acapkali tidak mempunyai gema dan kehilangan resonansinya, ketika harus berbenturan dengan struktur-struktur realitas yang didominasi oleh berbagai kepentingan, yang justru menenggelamkan makna hakim dan lembaga peradilan sebagai sebuah entitas yang mempunyai kehidupan sendiri.

Dari perspektif internal, proses-proses pembuatan keputusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar hakim. Kegiatan bernalar dari hakim dengan beragam *motivering*¹ yang menopangnya, selalu berada dalam pusaran tarikan keanekaragaman kerangka orientasi berpikir yuridis² yang terpelihara dalam sebuah sistem *autopoiesis*, sehingga dapat berkembang menurut logikanya sendiri, dan eksis sebagai sebuah model penalaran yang khas sesuai dengan tugas profesionalnya sebagai pengembangan hukumnya. Sedangkan dari perspektif eksternal, proses-proses kegiatan pembuatan keputusan oleh hakim, tidak dapat dilepaskan dari konteks kerangka teoretis, filosofis dan paradigma yang diyakininya, yang acapkali – secara sadar ataupun tidak – dimuati dan tercampur oleh kepentingan-kepentingan kultural, sosiologis, dan politis. Hal ini yang kemudian menyebabkan,

¹*Motivering* adalah pertimbangan yang bermuatan argumentasi, lihat Bernard Arief Sidharta, “*Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*”, dalam I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed.), *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 206

²Sidharta, *Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum*, hlm. 4

pemikiran *apriori*, pra-anggapan, prasangka dan praduga tentang klaim kebenaran dari keputusan yang dibuat tumbuh subur di lingkungan komunitas hakim. Adanya relasi yang kuat antara proses-proses peradilan dengan kepentingan-kepentingan politis, terlihat dalam proses penyelesaian kasus (selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus) Komando Jihad, yang mengikis sendi-sendi independensi dan transparansi dari lembaga peradilan.

Proses hukum sejak penahanan hingga persidangan yang ditimpakan pada aktifitas Komji terindikasi berjalan tidak transparan, profesional dan terdapat indikasi rekayasa oleh aparat hukum. Dalam proses hukum yang dilakukan oleh aktivis Komando jihad mengindikasikan penguasa menggunakan kekuasaannya untuk melakukan intervensi dalam proses peradilan, dan termasuk di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terkait dengan aktivis Komji, hasil penelitian Pusat HAM Universitas Islam Indonesia menyimpulkan bahwa pelanggaran HAM dalam kasus Komji telah berlangsung dalam bentuk penangkapan dan penahanan tanpa surat, pemeriksaan yang disertai rekayasa, penghinaan, intimidasi dan kekerasan untuk membuat berita acara pemeriksaan, penyiksaan (*the torture*) dengan berbagai alat dan bahasa yang tidak manusiawi, persidangan yang direkayasa dan tidak independen, pemenjaraan tanpa persidangan, dan stigmatisasi.³

Realitas proses peradilan Komji telah mencerminkan kuatnya pengaruh negara dengan aparat militer terhadap lembaga yang seharusnya independen dari intervensi kekuasaan eksekutif dan atau kekuasaan apapun. Praktik peradilan rezim Soeharto mencerminkan praktik peradilan sesat yaitu suatu peradilan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum, baik hukum acara (hukum formil) maupun hukum materilnya.

Berdasarkan pada deskripsi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya pemenuhan aspek-aspek hak-hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum dalam penanganan dan penyelesaian kasus Komando Jihad.

³Laporan hasil penelitian kerja sama antara Pusat HAM UII dan ELSAM Jakarta, "Pelanggaran HAM Di Zaman Orde Baru Studi Kasus Komando Jihad", 2005, hlm. 45.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah pengakomodasian aspek Hak Asasi Manusia selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah, untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi pengakomodasian aspek Hak Asasi Manusia (HAM) selama proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam kasus Komando Jihad.

Metode Penelitian

Penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal ini, mendasarkan pada data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang lain bagi pemerintah dalam menjalankan tugas administratif, keputusan pengadilan serta informasi lain yang bersumber dari buku, jurnal, media massa, serta data primer yang berujud perilaku dan peristiwa yang terkait dengan objek yang diteliti. Untuk data sekunder bersumber dari data-data yang dicari terdapat di pelbagai berita acara di Kepolisian dan Militer tentang penangkapan aktivis Komando Jihad, dokumen-dokumen advokasi/pembelaan hukum yang pernah ada di tahun-tahun 1970-an sampai 1980-an, dan berbagai dokumen terkait. Selain itu juga data akan diperoleh melalui pengumpulan berita koran/majalah yang digunakan pemerintah untuk mempropagandakan adanya Komando Jihad. Terutama pemberitaan media yang terbit antara tahun 1970-an sampai 1983. Berita-berita ini, akan menjadi data sekunder bagi penelitian ini, sedangkan data primer, akan diperoleh dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yang meliputi: (1) Para pelaku, aktivis Islam yang ditangkap dan dituduh melakukan makar-subversi melalui gerakan Komando Jihad; (2) para "aktor sejarah" dari kalangan militer, intelijen, birokrasi, maupun dari kalangan aktivis Islam yang punya hubungan dengan militer; (3) ahli sejarah, pakar militer, ahli politik, tokoh Islam dan aktivis-aktivis HAM. Dari mereka akan diperoleh analisis dan pengamatan mereka atas peristiwa Komando Jihad. Adapun lokasi untuk mendapatkan narasumber serta

data-data di atas, sebagai wilayah penelitian ini, akan dilakukan serangkaian wawancara di sejumlah daerah, yaitu Jakarta, Jawa Timur (Ponorogo, Lamongan), Jawa Tengah (Solo) dan Yogyakarta. Sedangkan data-data sekunder yang terdapat di kantor polisi dan militer, pengadilan dan birokrasi lainnya, juga terdapat di kota-kota tersebut. Penentuan di beberapa daerah ini didasarkan pada alasan adanya kesamaan kasusnya, baik pada model penangkapan, interogasi, pembuatan BAP, pasal-pasal yang didakwakan serta proses persidangan hingga putusan pengadilan.

Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, sedangkan data primer akan dikumpulkan dengan metode wawancara secara mendalam, terhadap subjek penelitian, yang akan dipilih secara *pusposive* melalui teknik *snowball sampling*. Data-data yang telah diperoleh dan diolah untuk selanjutnya dianalisis melalui analisis normatif kualitatif dan analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum hak asasi manusia dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, dan hak sipil dan politik. Hak ekonomi, sosial dan budaya seringkali diasosiasikan dengan istilah hak atas ("*rights to*"). Hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari urusan makan hingga kesehatan. Negara dituntut untuk bekerja lebih aktif dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut. Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perlindungan karya ilmiah, kesusastraan dan kesenian.⁴

Hak sipil politik berkaitan dengan kebebasan sipil setiap warga negara yang sering disebut sebagai bebas dari ("*freedom from*"). Hak ini muncul dari tuntutan manusia dari kungkungan absolutisme negara dan dari gerakan-gerakan sosial lainnya.⁵ Termasuk di dalam hak-hak ini adalah hak untuk hidup, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk

⁴ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut dan hak mendapatkan proses peradilan yang *fair* dan adil.

Menjawab kebutuhan teknis analisis penelitian ini, sub bab hak asasi manusia akan dibatasi secara lebih khusus berkaitan dengan hak untuk mendapatkan proses peradilan yang *fair* dan adil atau dalam bahasa yang lebih singkat biasa disebut sebagai hak atas peradilan yang *fair*.

Hak atas peradilan yang *fair* tidak saja berlaku pada saat persidangan digelar, tetapi sejak penangkapan dan penyelidikan dimulai. Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatur bahwa : Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal di atas memberikan ketentuan bahwa atas alasan apapun, seseorang tidak boleh ditangkap atas alasan yang tidak berdasar secara hukum. Seseorang hanya boleh dirampas kebebasannya berdasarkan alasan-alasan atau prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. Ketentuan di atas diperkuat oleh Pasal 4, 9, 11, 12 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, Pasal 37 Konvensi tentang Hak Anak; Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, MU PBB 43/173, 9 Desember 1988; Pasal 6 Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat; Pasal 10 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 3, Pasal 5 protokol 4, dan Pasal 1 protokol 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Peradilan yang *fair* memosisikan manusia sebagai manusia utuh yang harus didengar keterangannya secara penuh dan dianggap sama dengan manusia yang lain. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak, dalam persamaan sepenuhnya mendengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan pidana apapun yang ditujukan kepadanya.

Pasal di atas memuat prinsip pemeriksaan pengadilan yang merdeka dan tidak memihak. Ketidakberpihakan ini tidak hanya dilakukan oleh hakim tatkala memeriksa terdakwa kasus pidana, tetapi juga berlaku bagi pejabat administrasi peradilan. Ketentuan di atas juga diatur dalam Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 40 Konvensi Hak Anak; Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan; Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang

dalam Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, MU PBB 43/173, 9 Desember 1988; Pasal 7 (1) (d) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, Pasal 28 Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 6, protokol 2, 4, 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Peradilan yang *fair* harus mengakui dengan tegas adanya prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), ketentuan ini diatur di dalam Pasal 11 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi yang berbunyi : Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.

Pasal ini memiliki dua makna penting yaitu *pertama*, setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya berdasarkan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, pembuktian adanya kesalahan harus dilakukan oleh peradilan yang terbuka dan merdeka, yang memberikan kemungkinan kepada terdakwa untuk membela diri, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh penasehat hukum. Ketentuan di atas diperkuat oleh Pasal 14 (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Pasal 40 Konvensi Hak Anak; Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan; Prinsip 36 Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Bentuk Penahanan Apapun atau Pemenjaraan, MU PBB 43/173, 9 Desember 1988; Pasal 7 (1b) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat, Pasal 8 (2) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 6 (2) Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Secara historis, adopsi atas hak atas peradilan yang *fair* dan jaminan perlindungan minimal pada kasus pidana ini merupakan elaborasi atas tradisi *Anglo Saxon (Common Law)* yaitu "*due process of law*", yang dapat dilacak pada dokumen Magna Charta Libertatum tahun 1215.⁶ Ketentuan tentang hak atas peradilan yang *fair* dan prosedur jaminan perlindungan minimal ini merupakan pasal yang berdasar pada *liberal principles of separation of powers and independence of the judiciary*. Ketentuan ini mengharuskan kepada Negara Pihak pada Kovenan untuk menyediakan pengadilan yang independen dan imparisial dan memberikan kepada mereka struktur lembaga dan keuangan sehingga mereka dapat menjalankan peradilan yang *fair* bagi semua tipe perkara sipil dan kriminal, dan juga untuk memenuhi hak atas jaminan perlindungan minimal.⁷

⁶ Manfred Nowak, *U.N. Convention on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, N.P. Engel Publisher-Kehl, Strasbourg, Arlington, 1993, hlm. 236.

⁷ *Ibid.*, hlm. 238.

Manfred Nowak menjelaskan sesuai Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, peradilan yang *fair* memiliki 3 makna yaitu:⁸ (1) Semua orang berhak untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. (2) Semua orang berhak untuk didengar keterangannya di muka peradilan. (3) Semua orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak mendapatkan jaminan perlindungan minimal; a. Praduga Tak Bersalah; b. Terdakwa berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dituduhkan kepadanya; c. Terdakwa berhak untuk mendapatkan pembelaan; d. Terdakwa berhak untuk tidak ditunda-tunda persidangannya; e. Terdakwa berhak untuk membela diri; f. Terdakwa berhak untuk memanggil dan menyanggah kesaksian saksi; g. Terdakwa tidak boleh dipaksa bersaksi untuk dirinya sendiri; h. Terdakwa yang masih di bawah umur harus mendapatkan perlakuan khusus; i. Terdakwa berhak mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi; j. Terdakwa berhak mendapatkan kompensasi dalam hal terjadi *Miscarriage of Justice*; k. Prinsip “ne bis in idem”.

Komando Jihad didakwa dan dituntut melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 dengan tuduhan melakukan kegiatan makar dan subversif.

Sulit menemukan data pasti berapa jumlah aktifis Komando Jihad yang dilakukan proses hukum Kopkamtib melalui Laksuda dan Taperda. Sebagai gambaran, dalam versi laporan Majalah Tempo pada tanggal 14 November 1981 tercatat bahwa terdakwa mencapai 27 orang di Jawa Timur, tahanan di Jawa Barat mencapai 80 orang dan yang kemudian masuk persidangan 28 orang, 100 orang di Jakarta, dan di Sumatera Utara berjumlah 92.⁹

Sementara itu dalam Dokumen Konwilham II Staff Terr Jawa Timur tercatat 306 orang pernah ditahan dan diperiksa dalam perkara Komji, 175 orang dibebaskan kembali, dan 51 orang akan diteruskan perkaranya ke pengadilan, serta 80 orang sedang diproses. Adapun perincian jumlah tahanan yang akan diajukan ke pengadilan ini adalah sebagai berikut (keadaan per 9 Juni 1979): Jakarta Raya, 114 orang; Jawa Barat, 85 orang; Jawa Tengah/DIY, 35 orang; Jawa Timur, 75 orang.

Merujuk pada penelitian Pusham UII tentang Pelanggaran HAM Korban Komando Jihad menyajikan data yang lebih lengkap korban yang tersebar di berbagai daerah. Berikut ini adalah gambaran korban yang mengalami proses hukum

⁸ Seluruh penjabaran mengenai makna peradilan yang *fair* disarikan dari Manfred Nowak, *Ibid.*, hlm. 238 – 273.

⁹ *Tempo*, 14 November 1981, “Bertanya-tanya tentang Jumlah Korban Komando Jihad”.

di Sumatera, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun data proses hukum Komando Jihad di Sumatera terutama Palembang terlihat sebagai berikut:

Tabel 1
Proses Hukum Komando Jihad di Palembang

No	Nama, Umur, Pekerjaan, dan Organisasi	Mulai Penahanan	Penahan
1	M. Bardan Kindarto, 42 th, pedagang, Muhammadiyah (MD)	28 Januari 1977	Tahanan Inrehab DanPom IV Palembang
2	Drs. Tholhah Abdul Rauf, 38 thn, Dosen IAIN, MD	12 Februari 1977	Sda
3	Abd. Gafar Guna, 41 thn, Guru SMPN, MD	11 Februari 1977	Sda
4	Khairuddin BA, 40 th, Kepala SDN, MD	22 Februari 1977	Sda
5	Abdul Khalik BA, 63 thn, Kepala SDN, MD	22 Februari 1977	Sda
6	N. Dahlan Jahid, BA35 thn, Kepala PGA, MD	15 Juli 1977	Sda
7	Ki. Harun, 63 thn, tani/ulama, MD	25 Maret 1977	Sda
8	Rivai Ahmad, 59 th, Muballig/tukang, MD	20 Januari 1977	Sda
9	Acong Muchtar, 40 thn, KUA Kec. Tugumulo, Nahdatul Ulama (NU)	21- Juli 1977	Sda
10	Tahyat Hidayat, 43 thn, photo amatir, Golkar	21 Juli 1977	Sda
11	H. Zainalis, 45 thn, Dagang, MD	5 Februari 1977	Sda
12	Drs. Batara Murni 37 thn, Wk. Dekan STID PI, MD	Juli 1977	Sda
13	Ujang Baharuddin, 27 thn, pedagang, MD	20 Agustus 1977	
14	M. Nuh, 40 thn, pedagang MD	2 Maret 1977	
15	Asmawi Ahmad, 44 thn, pedagang, NU	23 Desember 1976	
16	Endang Ilyas, 53 thn, petani, NU	21 Juli 1977	
17	Herman, 35 thn, Ks. PJKA, Korpri	10 Juli 1977	
18	Daniel Harun, 26 thn, pedagang, MD	18 April 1977	
19	Syukur Aba, 51 thn, Airud/Polri, MD	7 Februari 1977	
20	Liardi Rusli, 35 thn, pegawai Patal, MD	7 Februari 1977	
21	Aef Saefudin, 26 thn, pedagang, Persis	3 Februari 1977	
22	Rusni, 25 thn, pedagang, MD	3 Februari 1977	
23	Simin, 50 thn, petani, MD	23 November 1979	
24	Markus, 48 th, petani, MD	23 November 1979	
25	Wagiman, 46 thn, petani, MD	23 November 1979	
26	Subadi, 25 thn,	23 November 1979	Sda
27	Zainuddin, 26 thn, petani	23 November 1979	
28	Jahidin (Buyung), 22 thn, petani	23 November 1979	Sda
29	Kosim Jailani, 52 thn, petani	24 Juli 1977	Sda
30	Drs. Abd. Karim, 38thn, Kasi Kanwil Depag, MD	Juni 1977	Sda
31	Samsir Pasih Rams BA, 40 thn, guru agama SMP, MD	Juni 1977	Sda
32	Husain Zainal, 52 thn, pedagang, MD	Juni 1977	Sda
33	M. Diyah, 50 thn, Kep. SD Negeri, MD	Juni 1977	Sda
34	Rasyidin RS, 42 thn, pedagang, MD	Juni 1977	Sda
35	Maulana Hutapea, 38 thn, Biro Bangunan, MD	Juni 1977	
36	Sudirman, 30 thn, pedagang, MD	Juni 1977	Sda

No	Nama, Umur, Pekerjaan, dan Organisasi	Mulai Penahanan	Penahan
37	Hamid Nur, 38 thn, pedagang, MD	Juni 1977	Sda
38	M. Yamin, 36 thn, Pegawai Kodya Palembang, Korpri	Juni 1977	Sda
39	A. Roni, 36 th, pedagang, MD	Juni 1977	
40	Umar Nur, 24 th, Mahasiswa IAIN, HMI	Juni 1977	
41	Zul, 24 thn, pedagang, MD	Juni 1977	
42	Anton, 39 thn, pedagang, Persis	Juni 1977	
43	Revai Sabar, 49 thn, pedagang, MD	Juni 1977	
44	M. Nazif, 43 thn, pedagang, MD	Juni 1977	
45	Syamsuddin, 45 thn, pedagang	Juni 1977	
46	Abd. Majid, 44 thn, nelayan, Persis	Juni 1977	
47	Dt. Darwis, pedagang, MD	Juni 1977	
48	Suryadi, pegawai Gesuri Llyod	Juni 1977	
49	Matondang, pedagang	Juni 1977	

Sumber: Laporan Penelitian Komando Jihad Pusham UII

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa proses hukum bagi aktifis Komando Jihad di Palembang kurun waktu antara 1976-1977. Mayoritas mereka menjadi tahanan tersebut di atas berasal dari Komando Daerah Militer (Kodam) Palembang memiliki afiliasi dengan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Sedangkan data yang tersaji hanya berkisar tahun 1977-1979 sehingga memungkinkan jumlah tersebut bertambah.

Masih berdasarkan data dari Pusham UII menggambarkan bahwa Pangkopkamtib melalui Laksusda juga melakukan proses hukum terhadap aktifis Komji di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hal itu terlihat data sebagai berikut:

Tabel 2

Penangkapan Anggota Komando Jihad di Jawa Tengah dan Yogyakarta

No	Nama	Wilayah	Keterangan
1	Bambang Sisoyo	Yogyakarta	Dihukum mati
2	Ibu Sujinah, Istri Bambang	Yogyakarta	
3	Nuri Suharsono	Yogyakarta	
4	Nuri Sularsono	Yogyakarta	
5	Nuri Sudiyatno	Yogyakarta	
6	Hasan Bauw	Yogyakarta	
7	Abdul Kadir Baraja	-	
8	Hasan Basri	Surakarta	
9	Muhadi	Yogyakarta	
10	Farid Ghazali	Kudus	Ditembak mati
11	Istri Nuri Suharsono	Yogyakarta	Dihukum Mati
12	Anak Nuri Suharsono	Yogyakarta	
13	Abdullah Umar	Yogyakarta	
14	Harun	Yogyakarta	
15	Yusuf Latif	Yogyakarta	

Tabel 2

Penangkapan Anggota Komando Jihad di Jawa Tengah dan Yogyakarta

No	Nama	Wilayah	Keterangan
16	Mulyono	Yogyakarta	Mhs IAIN Suka
17	Harmain Abu Nawar	Yogyakarta	Mhs IAIN Suka
18	Fatah	Yogyakarta	
19	Talkoh Mansur	Yogyakarta	
20	Muslim Muhammad	Surakarta	
21	Abu Bakar Ba'asyir	Surakarta	Di hukum 8 tahun
22	Abdullah Sungkar	Surakarta	Di hukum 8 tahun
23	Yoyok Roswandi	Surakarta	
24	Abdul Qohar	Surakarta	
25	Shokeh	Surakarta	
26	Syukron Su'bi	Surakarta	
27	H. Zaenal Abidin	Kendal	
28	Ansyori	Surakarta	
29	Ali Lorette	Yogyakarta	
30	Ali	Boyolali	
31	Mundzir	Klaten	
32	Faizuddin	Yogyakarta	
33	Sukamto	Yogyakarta	
34	Aluiddin	Yogyakarta	
35	Dullah BA	Yogyakarta	
36	Hasan Basri	Yogyakarta	
37	Iiiyas	-	
38	Drs. Syukron	Jawa Tengah	
39	Masduki	Kendal	
40	Bustam	Sleman Yogyakarta	
41	Suto	Jawa Tengah	
42	Sutedjo	Jawa Tengah	
43	Sardjono	Jawa Tengah	
44	Dullah	Yogyakarta	
45	Nawahi	Sleman Yogyakarta	
46	Watono	Sleman Yogyakarta	
47	Sholeh	Bantul Yogyakarta	
48	Jamijo	Yogyakarta	
49	Asmari	Yogyakarta	Direkrut sumpah setia oleh Hasan B
50	Suwarno	Yogyakarta	Direkrut sumpah setia oleh Hasan B
51	Abdul Aziz		
52	Abrorz		
53	Makmum		
54	Sutejo		
55	Suparno	Yogyakarta	
56	Sigit	Yogyakarta	
57	Sufiah		
58	Zubaidi bin Badri		
59	H. Faleh		
60	Saiful Imam		
61	Ahmad Husen	Kudus	
62	Sodiq	Kudus	
63	Soleh	Batang, Pekalongan	

No	Nama	Wilayah	Keterangan
64	Juni	Solo	
65	Idris	Kudus	
66	Thohari Suraji	-	

Sumber: Laporan Penelitian Komando Jihad Pusham UII

Propinsi Jawa Timur juga tak luput dari operasi Komji yang disebabkan Ismail Pranoto yang memperlebar wilayah jaringannya yang selama ini berada di Jawa Tengah. Di Propinsi Jawa Timur, Ismail Pranoto juga menjalani proses persidangan yaitu di Kota Surabaya dan meninggal dunia beberapa hari setelah keluar dari penjara. Hal itu diakui oleh salah satu orang terdekat Hispran yang mengatakan:

“Hispran diperintahkan membantu menjadikan Golkar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Hispran keluar dari Gupi (Gabungan Usaha Pendidikan Islam). Pak Ali Moertopo datang bersama Danu Hasan menemui Hispran dengan iming-iming tertulis kertas untuk Jawa Tengah Rp 260 juta dan Jawa Timur Rp 290 juta”.

Adapun di bawah ini adalah nama-nama aktifis Komji yang menjalani proses hukum Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penangkapan Anggota Komando Jihad Jawa Timur

No	Nama, Kelembagaan, Partai Politik	Wilayah	Keterangan
1	Afnan Anshori, Muhammadiyah	Lamongan	Masih hidup
2	(MD), Partai Persatuan Pembangunan	Lamongan	Masih hidup
3	(PPP)	Lamongan	Masih hidup
4	Umar Hasan, MD, PPP	Tuban	Masih hidup
5	Kirom, MD, PPP	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 8 bln
6	Mustajib, MD, PPP	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 8 bln
7	Putut Sugito, MD, PPP	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 9 bln
8	Khalid Sumadi, NU, Partai NU	Ponorogo	Masih hidup, ditahan 18 bln
9	Iman, MD	Ponorogo	Masih hidup
10	Zainudin	Lamongan	Operator lapangan
11	Buchori, MD	Magetan	Operator lapangan
12	Slamet Zaenuri	Magetan	Operator lapangan
13	Kyai Habib	Pacitan	Meninggal
14	Munir, Golkar	Brebes	Operator lapangan
15	Ishak. MD	Ponorogo	
16	Mispran, NU	Lamongan	Meninggal
17	Amin Sakin, MD	Lamongan	
18	Mashudi	Lamongan	
19	Alm. Amzat Maksum	Lamongan	Meninggal
20	Alm. Pak Jakfar Rahim	Lamongan	Meninggal
21	Kyai Abdurahman, MD	Lamongan	Meninggal
22	Pak Jo, MD	Lamongan	
23	Pak Zahri, MD	Lamongan	Meninggal di Penjara

No	Nama, Kelembagaan, Partai Politik	Wilayah	Keterangan
24	Pak Najih, MD	Lamongan	Masih Hidup
25	Syamsudin, PNS	Nganjuk	
26	Syamsul (anak Syamsudin)	Nganjuk	
27	Syansuri, Masyumi	Surabaya	Meninggal di tahanan
28	Hasyim, NU		Ditahan 3 bulan
29	Kyai Tulungagung	Tulungagung	
30	Imam Muhaji, MD	Ponorogo	Ditahan 3.5 bulan
31	Haji Abdul Manan (kakak Komari)	Kediri	Ditahan 7 tahun

Sumber: Laporan Penelitian Komando Jihad Pusham UII

Jumlah tersebut di atas dimungkinkan bertambah mengingat proses hukum anggota Komando Jihad yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Aceh belum ada yang tersaji. Proses hukum yang sama juga terdapat di Nusa Tenggara Barat. Hal ini sebagaimana Pengakuan Abdullah Umar dalam eksepsinya mengemukakan bahwa:

"Siti Hafsa Umar MP juga mendekam di LP wanita diniyah juga ditahan di LP wanita malang (wallohu a'lam bagaimana nasibnya). Saya dari pulau Adonara Flores Timur Nusa Tenggara Timur kurang lebih sepuluh orang, yaitu: Nurdin H. Hasan, Safrudin, Husen Rahman, Hasan Basri, Zainuddin, Ja'far A. Qadir, Baharuddin, Mansyur Arkiang, Rahman dan Ahmad".¹⁰

Data lain disampaikan oleh mantan Pangkoptik Sodomio yang mengatakan: *"Serangkaian penggebrekan di Sumatera menjaring kelompok Imamah Revolusioner selama 2 tahun ke depan, meskipun beberapa orang termasuk ekstrimis masih dalam ke jajaran (termasuk Danu) gerakan terorganisir Komando Jihad telah tiada. Pada awal 1977 sebelum Pemilu, Komkamtib yang teramat sensitif menahan 185 anggota Komando Jihad pada pertengahan tahun. Semua berlangsung di Jawa, 105 orang di Jakarta, 39 di Jawa Barat, 19 di Jawa Tengah, dan Jawa Timur.¹¹*


Pelanggaran yang terjadi dalam perkara Komando Jihad termasuk kategori hak sipil dan politik. Penguasa dalam hal ini Orde Baru melakukan berbagai jenis pelanggaran dalam proses peradilan yang dapat tergambarkan sebagai berikut:

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yaitu Kopkamtib/laksusda, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan melakukan berbagai jenis pelanggaran terhadap perkara Komando Jihad. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

¹⁰ Eksepsi Terdakwa Abdullah Umar yang disampaikan kepada Majelis Hakim, Dokumen Pusham UII.

¹¹ Wawancara dengan Mantan Pangkoptik Sodomio, 4 Mei 2011 di Jakarta.

Bagan. 1
Lingkaran Pelanggaran HAM Komando Jihad



Kopkamtib/Laksusda

Komkamtib memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses hukum terhadap aktifis Komando Jihad. Komkamtib memiliki wewenang penangkapan hingga penuntutan persidangan di pengadilan dengan tuduhan atas pelanggaran terhadap Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1963.

Dalam menjalankan kewenangan yang luar biasa Kopkamtib diidentifikasi melanggar ketentuan perundang-undangan: a. tidak ada Surat Penangkapan, penyidik yang diperankan oleh Kopkamtib harus membawa surat resmi untuk penangkapan atau penahanan dari instansi yang berwenang. Hal itu secara jelas tercantum dalam Penpres No.11 Tahun 1963 dan KUHAP. Kewajiban itu justru tidak diindahkan oleh aparat Kopkamtib yang melakukan penangkapan tersangka Komando Jihad. Aparat militer tidak membawa surat tugas dalam menjalankan tugasnya; b. hak kesehatan tidak terpenuhi, para tersangka Komando Jihad tidak diperdulikan hak tersangka atau terdakwa dari aspek kesehatan. Berdasarkan fakta

yang ditemukan dalam penelitian, aparat militer secara jelas melanggar Pasal 51 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak; c. hak memberitahu dan menemui keluarga, aparat keamanan tidak memenuhi hak para tersangka perkara Komando Jihad sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 58 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya; d. setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pengakuan para tahanan yang menjadi responden penelitian ini menyatakan bahwa hak berupa bantuan hukum tidak diberikan sebagaimana ketentuan peraturan yang ada; e. jangka waktu penahan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal, aparat hukum dalam melakukan penahanan para tersangka Komando Jihad secara maksimal dan berlapis. Hal itu tidak hanya dialami oleh mereka yang diancam hukuman mati atau lebih dari 15 tahun penjara, namun juga mereka dituntut dengan hukuman di bawah 15 tahun sebagaimana Abu Bakar Ba'asyir; f. m i l i t e r Melakukan Fungsi Penyidikan, peran militer sangat dominan dalam pelaksanaan proses hukum terhadap perkara Komando Jihad. Pihak militer yang diwakili oleh Kopkamtib yang merupakan badan keamanan militer secara darurat yang dimulai dengan keberadaan Undang-Undang Subversi tahun 1957 memiliki jaringan hingga ke tingkat daerah seperti Laksusda di tingkat Kodam dan Laksuswil di tingkat Kowilhan, dan pada September tahun 1988 diganti dengan Bakorstanas; g. kekerasan terhadap Tersangka atau Tahanan, hampir setiap tersangka/terdakwa atas perkara Komando Jihad mengalami kekerasan antara lain Afnan Anshori, Umar Hasan, Kirom Zaenuddin, dan Abdullah Umar. Kekerasan juga dialami oleh pihak keluarga yang dialami Istri dan anak Nuri Suharsono, dan istri Bambang Sispooyo; h. pembatasan hak kunjungan dan waktu pribadi di lembaga pasyarakatan, para tahanan Komando Jihad juga mengalami pembatasan hak pribadi untuk menerima kunjungan keluarga. Fakta itu terlihat dari pengakuan Sarjuni, Abu Bakar Ba'asyir,

Kholid Sumadi hak lain yang tidak terpenuhi adalah tahanan perkara Komando Jihad adalah pembatasan waktu pribadi sebagaimana pengakuan Putut Sugito dan Abu Bakar Ba'asyir; i. asas praduga tak bersalah, sulit menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah berlaku dalam proses hukum terhadap Aktifis Komando Jihad karena opini publik sudah menghakimi bahwa mereka yang terlibat dalam perkara Komando Jihad adalah salah. Padahal dalam berbagai parameter belum terungkap secara jelas motif dan permainan sebenarnya dibalik perkara Komando Jihad, sehingga hakim juga tidak memberlakukan asas praduga tak bersalah. Hal itu terlihat pada tersangka menjalani proses penahanan oleh aparat hukum di atas ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian

Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian ialah tidak menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana mestinya dalam perkara Komando Jihad. Tugas kepolisian diambil alih oleh Kopkamtib dan Laksusda. Tidak terdapat dokumen yang menunjukkan sikap independensi dan profesional dari Polri terhadap langkah-langkah pelanggaran undang-undang tentang kepolisian yang dilakukan oleh Komkamtib/Laksus.

Kejaksaan

Dalam perkara Komando Jihad pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dalam penyusunan BAP hanya mengandalkan BAP dari Laksusda sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Pengadilan

Pengadilan menjadi pintu terakhir keadilan dalam perkara Komando Jihad seakan-akan tidak mampu berbuat banyak. Dalam berbagai tahapan persidangan terlihat berbagai bentuk pelanggaran hak tersangka/terdakwa dalam Perkara Komando Jihad terlihat dalam data sebagai berikut: a. tersangka tidak segera diadili; b. mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan Tersangka; c. setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka; d. tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan; e. mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan Tersangka; f. berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa dalam penanganan kasus Komando Jihad terjadi pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah/aparat penegak hukum, yaitu: a. Kopkamtib/laksusda. Dalam hal ini Kopkamtib/Laksusda melakukan: (1) penangkapan tanpa disertai surat penangkapan; (2) tidak memenuhi hak-hak atas kesehatan; (3) tidak dipenuhi hak memberitahu dan menemui Keluarga, serta memperoleh bantuan hukum;. (4) dilakukannya kekerasan terhadap Tersangka atau Tahanan; (5) adanya pembatasan hak kunjungan dan waktu pribadi di lembaga pemasyarakatan. b. Kepolisian, dalam hal ini pihak kepolisian tidak menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana mestinya, karena telah diambil alih oleh Kopkamtib dan Laksusda. c. Kejaksaan, dalam hal ini kejaksaan menyusun BAP hanya mengandalkan BAP dari Laksusda sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. d. Pengadilan, dalam menyelesaikan kasus komando jihad pengadilan : (1) tidak segera mengadili tersangka; (2) tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan Tersangka; (3) tidak menerapkan asas bahwa setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka; (4) tidak berfungsinya lembaga jaminan penangguhan penahanan; (5) Berkas perkara tidak diberikan kepada tersangka/terdakwa maupun penasehat hukum.

Intervensi terhadap lembaga peradilan tidak bisa dihindarkan dalam praktik ketatanegaraan dewasa ini dikarenakan cenderung menganut teori distribusi kekuasaan. Sistem yang didasarkan pada teori distribusi kekuasaan sering terjadi persinggungan antara peradilan dengan politik dalam proses peradilan, di mana peradilan kadang dipengaruhi oleh kelompok kepentingan, baik itu orang perorangan yang memiliki pengaruh politik kuat, atau negara. Ke depan perlu segera dilakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Kepolisian, Kejaksaan, dengan memisahkan Kejaksaan dari struktur kekuasaan eksekutif. Langkah konkrit ini untuk mewujudkan prinsip Teori Trias Politika yang menuntut praktik pemisahan kekuasaan secara tegas.

Daftar Pustaka

- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed)., *Hukum Hak Asasi, Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Cohen, David, *Intended to Fail. the Trials Before the Ad Hoc Human Right Court in Jakarta*, terjemahan, International Center for Transitional Justice, Juli 2004.
- Hamzah, Jur. A., *Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Paper pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasionalm Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RU, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Laporan hasil penelitian kerja sama antara Pusat HAM UII dan ELSAM Jakarta, *Pelanggaran HAM Di Zaman Orde Baru Studi Kasus Komando Jihad*, tahun 2005.
- Nowak, Manfred., *U.N. Convention on Civil and Political Rights CCPR Commentary*, N.P. Engel Publisher-Kehl, Strasbourg, Arlington, 1993.
- Puddephatt, Andrew, *The Right to a Fair Trial*, dalam Rhona K.M. Smith dan Christien van den Anker, *the Essentials of Human Rights*, Hodder Arnold, London, 2005.
- Sidharta, Bernard Arief, *Parktisi Hukum dan Perkembang Hukum. dalam* I.S. Susanto dan Bernard L. Tanya (Ed)., *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Weissbrodt, David, "The Rights to a Fair Trial" Article 8.10. and 11 of the Universal Declaration of Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, London, 2001.
- Tempo*, 14 November 1981, "Bertanya-tanya tentang Jumlah Korban Komando Jihad".